



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
KERJASAMA AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Memimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya tentang Kerjasama Akademik Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset, Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akademik Universitas Negeri Surabaya,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG KERJASAMA AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik Universitas ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya disebut UNESA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik,

pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan UNESA yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas atau sekolah.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi UNESA.
6. Kerjasama Akademik adalah bentuk aktivitas dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat antara UNESA dengan mitra UNESA, baik nasional maupun internasional, untuk mencapai tujuan bersama
7. Mitra UNESA adalah pihak di luar UNESA yang menjadi mitra kerjasama dalam hal kerjasama akademik.
8. Unsur Pelaksana Akademik adalah organisasi di bawah Rektor yang menyelenggarakan kegiatan akademik, yang terdiri atas Fakultas, Sekolah, serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UNESA.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UNESA.
10. Kebijakan Satu Pintu adalah kewenangan Rektor UNESA untuk melakukan kerjasama akademik dan menunjuk penanggung jawab agar pelaksanaannya sesuai dengan ruang lingkup, mandat keilmuan, tugas pokok dan fungsi, kepakaran, serta kompetensi.
11. Pendanaan Kerjasama Akademik adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan kerjasama akademik yang bersumber baik dari UNESA maupun dari mitra kerja.
12. Penghargaan adalah bentuk insentif yang diberikan UNESA kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan sesuai dengan peran, fungsi, dan prestasinya dalam kerjasama akademik.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas Kerjasama Akademik

Pasal 2

1. Asas kerjasama merupakan landasan yang menjadi dasar setiap penyelenggaraan kerjasama akademik yang dilakukan oleh UNESA dengan Mitra, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
2. Penyelenggaraan kerjasama akademik di UNESA berlandaskan asas:
 - a. Akuntabilitas, yaitu bahwa penyelenggaraan kerjasama akademik wajib dapat dipertanggungjawabkan secara moral, akademik, dan administratif kepada para pemangku kepentingan, serta sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Transparansi, yaitu bahwa penyelenggaraan kerjasama akademik dilaksanakan secara terbuka, jelas, dan terdokumentasi, serta dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang;
 - c. Efisiensi, yaitu bahwa setiap program kerjasama akademik menggunakan sumber daya, waktu, dan upaya secara hemat, tepat-guna, dan berorientasi pada keberlanjutan;
 - d. Efektivitas, yaitu bahwa setiap program kerjasama akademik menghasilkan keluaran dan capaian yang optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
 - e. kemanfaatan, yaitu bahwa setiap kerjasama akademik harus memberikan manfaat bagi UNESA, Mitra, sivitas akademika, serta masyarakat luas;
 - f. Kemitraan, yaitu bahwa setiap bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat dilaksanakan atas dasar kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan memperhatikan kearifan lokal;

- g. Kepercayaan, yaitu bahwa penyelenggaraan kerjasama akademik dilandasi rasa saling percaya antar pihak berdasarkan integritas, kepatuhan hukum, dan komitmen bersama; dan
- h. Keberlanjutan, yaitu bahwa setiap kerjasama akademik diupayakan untuk berkesinambungan, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan Kerjasama Akademik

Pasal 3

Tujuan kerjasama akademik yang dilakukan oleh UNESA antara lain untuk:

1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Memperluas, memperkuat, dan mengembangkan jejaring mitra strategis di tingkat nasional maupun internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan serta penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
4. Meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kapasitas dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa dalam rangka mewujudkan lulusan yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter;
5. Memperkuat, memberdayakan, serta mengoptimalkan potensi dan kapasitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan

teknologi, infrastruktur penelitian, kelembagaan, serta tata kelola akademik baik di lingkungan UNESA maupun mitra UNESA;

6. Meningkatkan peran aktif serta kontribusi UNESA dan mitra UNESA dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas; dan
7. Mendukung internasionalisasi UNESA melalui kerjasama akademik berskala internasional.

BAB III

LINGKUP DAN BENTUK KERJASAMA AKADEMIK

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Kerjasama Akademik

Pasal 4

1. Ruang lingkup Kerjasama Akademik UNESA mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan inovasi, teknologi, dan kebudayaan dengan mitra UNESA baik dalam skala nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mitra UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perguruan tinggi dalam dan luar negeri;
 - b. perseorangan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional;
 - c. instansi pemerintah pusat maupun daerah;
 - d. lembaga pendidikan, penelitian, dan pengembangan;
 - e. lembaga bisnis, baik swasta maupun BUMN/BUMD;
 - f. asosiasi rumah sakit, asosiasi profesi, dan organisasi keilmuan;
 - g. yayasan dan lembaga swadaya masyarakat; dan/atau

- h. badan hukum lainnya yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas pada bidang lain yang relevan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, sepanjang tidak bertentangan dengan visi, misi, dan kepentingan strategis UNESA.

Bagian Kedua

Bentuk Kerjasama Akademik

Pasal 5

1. Bentuk kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara UNESA dengan perguruan tinggi lain, baik dari dalam maupun luar negeri, meliputi:
- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. penjaminan mutu internal serta pengembangan sistem akreditasi dan sertifikasi;
 - c. program dosen tamu, *visiting scholar*, dan *visiting professor*;
program kembaran (*twinning program*), gelar bersama (*joint degree*), dan gelar ganda (*double degree*);
 - d. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit (*credit transfer program*);
 - e. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pendampingan (*program detasering*);
 - f. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (*staff and student exchange*);
 - g. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) termasuk laboratorium, perpustakaan, dan sarana penelitian;

- h. penerbitan berkala ilmiah, penulisan bersama artikel/jurnal, serta penerbitan buku akademik (*joint publication*);
- i. penyelenggaraan seminar, lokakarya, konferensi ilmiah, dan forum akademik lainnya;
- j. pengembangan kurikulum/program studi bersama serta pengiriman praktisi sebagai dosen atau instruktur;
- k. pengembangan pusat penelitian bersama, inovasi, dan pengembangan produk berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- l. bentuk lain yang disepakati sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan para pihak.

BAB IV

PELAKSANA, PENGELOLAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaksana

Pasal 6

1. Kerjasama Akademik UNESA dilaksanakan oleh unsur pelaksana akademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, mandat keilmuan, serta kompetensi yang dimiliki.
2. Selain unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerjasama akademik juga dapat dilaksanakan oleh unit pelaksana strategis UNESA yang relevan dengan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Semua bentuk kerjasama akademik wajib didasarkan pada Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Perjanjian Kerjasama (PKS) yang sah secara hukum.
4. Kerjasama akademik dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dapat dilaksanakan berdasarkan

kesepakatan bersama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pelaksanaan kerjasama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dievaluasi secara berkala melalui mekanisme monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 7

1. Setiap bentuk Kerjasama Akademik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Rencana Strategis dan Rencana Operasional UNESA.
2. Pengelolaan Kerjasama Akademik dilaksanakan oleh Rektor melalui kebijakan satu pintu yang meliputi aspek administratif, akademik, dan keuangan dengan memperhatikan legalitas, kapasitas, kapabilitas, serta reputasi UNESA, serta wajib menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik, transparan, dan sistematis.
3. Unsur Pelaksana Akademik yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Kerjasama Akademik atas nama Rektor meliputi Fakultas, Sekolah, Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, maupun unit kerja lain yang relevan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Dalam hal Kerjasama Akademik melibatkan lintas Unsur Pelaksana Akademik, Rektor menetapkan salah satu Unsur Pelaksana Akademik sebagai koordinator sekaligus penanggung jawab utama pelaksanaan kegiatan.
5. Prakarsa Kerjasama Akademik dapat diajukan oleh seluruh Unsur Pelaksana Akademik, individu Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, maupun pihak mitra sesuai dengan bidang keilmuan, tugas pokok, fungsi, dan kompetensinya.

6. UNESA mendorong, memfasilitasi, serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Kerjasama Akademik oleh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dengan berpedoman pada mandat keilmuan, kepakaran, serta kompetensi, sehingga kegiatan dapat terlaksana secara efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.
7. Dalam rangka menjamin kualitas dan akuntabilitas, setiap Kerjasama Akademik UNESA wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan secara periodik kepada Rektor melalui unit kerja yang berwenang.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 8

1. Rektor UNESA melakukan evaluasi Kerjasama Akademik secara periodik, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengukur keluaran dan hasil dari Kerjasama Akademik, yang mencakup dampak terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta kontribusi bagi masyarakat luas, serta manfaat yang diperoleh UNESA, unsur pelaksana akademik, sivitas akademika, dan tenaga kependidikan yang terlibat.
3. Monitoring atas pelaksanaan Kerjasama Akademik dilaksanakan oleh Senat Akademik UNESA melalui komisi atau bidang yang membidangi urusan kerjasama akademik.
4. Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memastikan bahwa Kerjasama Akademik dilaksanakan sesuai dengan norma, etika, dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perjanjian yang disepakati.

5. Monitoring Kerjasama Akademik dapat dilaksanakan secara berkala, baik bulanan, semesteran, maupun tahunan, dengan menyesuaikan masa berlaku perjanjian dan kompleksitas kegiatan kerjasama.
6. Monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria penilaian, indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja tambahan (IKT), serta capaian target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama.
7. Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan resmi yang berisi penilaian kinerja, analisis pencapaian, serta rekomendasi perbaikan, yang disampaikan kepada Rektor dan Senat Akademik sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan penjaminan mutu Kerjasama Akademik di lingkungan UNESA.
8. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas, laporan hasil monitoring dan evaluasi dapat dipublikasikan secara internal kepada sivitas akademika dan, apabila relevan, disampaikan kepada mitra kerjasama.

BAB V PENDANAAN

Pasal 9

1. Sumber pendanaan Kerjasama Akademik dapat berasal dari UNESA dan/atau mitra UNESA.
2. Pendanaan Kerjasama Akademik wajib bersumber dari dana yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan norma, etika, dan kepatutan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Rektor mengelola pendanaan Kerjasama Akademik dengan berpedoman pada kaidah Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, prinsip tata kelola yang baik (*good governance*),

serta mematuhi Asas Kerjasama Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini.

4. Pendanaan Kerjasama Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat digunakan secara optimal untuk mendukung peningkatan mutu, relevansi, dan keberlanjutan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 3 November 2025

KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

SETYA YUWANA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretaris Senat Akademik Universitas
Universitas Negeri Surabaya,

